



PUTUSAN

Nomor: 48/Pdt.G/2011/ PA.Skg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang kelas I B telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di kabupaten Wajo, disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di kabupaten Wajo, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya tanggal 7 Januari 2011 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor: 48/Pdt.G/2011/PA.Skg. mengajukan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2008, di kecamatan Takkalalla, kabupaten Wajo, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 155/24/X/2008, tanggal 14 Oktober 2008 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Takkalalla, kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan sighat talik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 2 bulan.
4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 6 bulan, namun belum dikaruniai anak.



5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat cukup bahagia namun pada bulan Januari 2010, kebahagiaan tersebut menjadi sirna disebabkan tergugat mengalami lemah syahwat dan tergugat hanya menyiksa penggugat kalau malam dan sering menyakiti penggugat dengan menampar muka penggugat.

6. Bahwa dengan demikian ayah penggugat berusaha untuk mengobati tergugat dengan menemani tergugat pergi ke dukun, namun tidak ada perubahan sehingga tergugat sering meninggalkan rumah orang tua penggugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat beberapa kali terjadi pisah tempat dan tergugat baru kembali jika orang tua penggugat menghubungi lagi melalui telepon.

7. Bahwa pada bulan April 2010 tergugat pergi meninggalkan rumah dengan mengambil semua pakaiannya tanpa sepengetahuan penggugat dengan tidak diketahui penyebabnya hingga kini telah mencapai 8 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat

8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor:48/Pdt.G/2011/ PA.Skg. masing-masing pada tanggal 17 Januari 2011 dan tanggal 28 Januari 2011.



Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberi nasehat kepada penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa, selain upaya damai oleh majelis hakim tersebut, penggugat dan tergugat yang akan diarahkan menghadap mediator untuk menempuh mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tergugat yang telah dua kali dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir.

Bahwa, atas dalil-dalil penggugat yang telah diperjelas di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, adalah penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sejak bulan Januari 2010 mengalami goncangan rumah tangga karena tergugat secara tiba-tiba menderita penyakit lemah syahwat dan tergugat sering menganiaya penggugat, kemudian pada bulan April 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, penggugat yang mengaku sebagai istri dari tergugat, penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy sah kutipan akta nikah Nomor: 155/24/X/2008, tanggal 14 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Takkalalla, kabupaten Wajo, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P.)

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing mengaku Saksi 1 umur **40** tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, kabupaten Wajo, dan **Saksi 2**, umur **44** tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di kabupaten Wajo,

Bahwa para saksi mengaku hadir pada acara perkawinan penggugat dengan tergugat di kecamatan Takkalalla tahun 2008, dan mendengar tergugat membaca shigat talik talak setelah ijab qabul, kemudian selanjutnya penggugat dengan tergugat membina rumah tangga kurang lebih satu tahun enam bulan lamanya, namun tidak dikaruniai anak.

Bahwa penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2010 terjadi ketidak harmonisan, karena tergugat tiba-tiba menderita penyakit lemah syahwat dan sering menyakiti serta menganiaya penggugat, dan pada bulan April 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang.



Bahwa, untuk keterangan para saksi sebagaimana telah dibenarkan oleh penggugat, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini,

Bahwa, oleh karena penggugat berkesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan telah dicatat dalam berita acara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat yang mengaku sebagai penduduk kabupaten Wajo, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sengkang, berdasarkan Pasal 49 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh majelis hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sepatutnya tidak pernah hadir, untuk memberi tanggapan dan atau jawaban atas dalil-dalil penggugat, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil

- Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah melangsungkan perkawinan pada tahun 2008 di kecamatan Takkalalla.
- Sesudah ijab qabul, tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak.
- Penggugat dan tergugat telah pernah membina rumah tangga selama satu tahun enam bulan lamanya, namun tidak dikaruniai anak.



- Penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2010 terjadi keretakan, dan pada bulan April 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat, hingga sekarang mencapai sembilan bulan lamanya.
- Tergugat selama meninggalkan penggugat, tidak pernah lagi memperdulikan dan memberikan nafkah kepada penggugat.
- Penggugat dengan tergugat telah sulit didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami istri yang sakinah .

Menimbang, bahwa terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama kurang lebih 9 bulan, adalah karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat sehingga penggugat merasakan penderitaan lahir bathin, dan bersikap tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat, sehingga maksud Pasal I Undang- Undang Nomor I Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memperdulikan lagi penggugat sebagai istrinya dan bahkan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin, maka hal tersebut merupakan pelanggaran shigat ta'lik talak yang pernah diucapkan oleh tergugat sesaat setelah ijab qabul perkawinannya dengan tergugat,

Menimbang bahwa oleh karena tergugat telah melanggar shigat talik talak yang pernah diucapkannya, kemudian penggugat telah menyatakan sikap keberatan dengan membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka syarat jatuhnya talak tergugat atas penggugat tersebut telah terpenuhi sesuai Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah



berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat, dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari **Selasa**, tanggal 8 Februari 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami **FASIHA KODA, SH.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. AHMAD JAKAR, MH.**, dan **Dra. Hj. A. BUNGAWAL1, MH**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **H. ABDUL MUIS TANG, SH.** sebagai panitera pengganti, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;le;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;